PUTUSAN

Nomor: 002/II/KI-KEPRI-PS/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 002 /II/KI-KEPRI-PS/2026

yang diajukan oleh:

Nama : Media Samudera Kepri

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Gg. Swadaya No. 26/28 Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Dalam persidangan dihadiri oleh Ronny Paslan, alamat: Jl. Sultan Mahmud Gg. Swadaya No. 26/28 Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Jabatan Direktur Utama Media Samudera Kepri

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jl. Letjen S. Parman Blok R1 No. 1-7 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk Kota Batam.

Yang dalam persidangan dan Mediasi tanggal 27 April 2026 , diwakili oleh Faber Pangondian, S.T., Jabatan: Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Jl. Letjen S. Parman Blok R1 No. 1-7 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk Kota Batam., sebagaimana surat kuasa Nomor HK0102/B/Bpjn3.3/2026/01, yang ditandatangani oleh Soendiarto, S.T., M.T.,. Jabatan. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan ajudikasi dan mediasi. Parapihak tidak terjadi kesepakatan karena pada mediasi lanjutan pada tanggal 11 Mei 2026 Termohon tidak hadir tanpa alasan dan Pemohon meminta untuk dilaksanakan Ajudkasi.
Sidang Ajudikasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2026 dan 19 Mei 2026. Namun pada sidang ajudikasi 19 Mei 2026 Termohon tidak hadir tanpa alasan..

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah membaca dan memeriksa bukti - bukti Pemohon;
Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti Termohon;
Telah membaca pernyataan mediasi tidak berhasil.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal 20 Februari 2026 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 Februari 2026 dengan nomor register Nomor: 002/II/KI-KEPRI-PS/2026

Kronologi

[2.2] Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Balai pelaksanaan Jalan Nasional yang diterima pada tanggal 02 Februari 2026,

[2.3] Permohonan yang diminta adalah :

1. Tanggapan/Klarifikasi tertulis apakah spesifikasi teknis (metode kerja) pada proyek tersebut memang tidak menggunakan pembesian ? Jika Ya, mohon penjelasan teknis dasar kekuatannya

2. Salinan utuh dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) pada paket pekerjaan “Pembangunan Jalan Putik – Langir “ Kabupaten Kepulauan Anambas, Sumber dana APBN (Inpres Jalan Daerah) Tahun Anggaran 2025 dengan Nilai Kontrak Rp. 14. 494.861.000.

[2.4] Termohon menjawab surat permohonan pemohon dengan Nomor HM0501/B/Bpjn3.5/2026/113 tertanggal 4 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Alamsyah Jabatn Kepala satuan kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau

[2.5] Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang diterima pada tanggal.4 Februari 2026

[2.6] Termohon menjawab surat keberatan Pemohon Nomor HM0501/B/Bpjn3.5/2026/156 tanggal 18 Februari 2026

[2.7] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada tanggal 20 Februari 2026

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik atas perkara *a quo* untuk klarifikasi dalam rangka mendapatkan informasi yang jelas.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Termohon menolak memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon.

Petitum

[2.10] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah melakukan beberapa kali mengajukan surat ke BPJN
2. Bahwa Pemohon menyampaikan informasi terkait RAB bukan termasuk informasi yang dikecualikan;
3. Bahwa Pemohon mempertanyakan apa dasar Termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan; ;

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Fotocopy KTP Pemohon
Bukti P-2	Salinan Akta pendirian perusahaan
Bukti P-3	Salinan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Media Samudera Kepri
Bukti P-4	Salinan surat permohonan Pemohon dan tanda terimanya
Bukti P-5	Salinan surat jawaban Termohon dengan Nomor HM0501/B/Bpjn3.5/2026/113 tertanggal 4 Februari 2026
Bukti P-6	Salinan surat keberatan kepada Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional beserta tanda terimanya
Bukti P-7	Salinan surat jawaban keberatan dari Termohon Nomor HM0501/B/Bpjn3.5/2026/156 tanggal 18 Februari 2026
Bukti P-8	Surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyampaikan sudah kordinasi ke Kementerian PU Pusat,
2. Bahwa Termohon menyampaikan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional merupakan SATKER secara struktural dibawah Ditjen Bina Marga;
3. Bahwa Termohon menyampaikan untuk permohonan seperti ini di tangani oleh Pusat, BPJN hanya meneruskan ke pusat dan SOP penanganan sengketa atas keputusan Ditjen;
4. Bahwa Termohon menyampaikan RAB adalah bagian dari kontrak;
5. Bahwa Termohon menyampaikan RAB merupakan informasi yang dikecualikan ;
6. Bahwa Termohon menyampaikan RUP di umumkan dan bisa di lihat.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat kuasa Nomor HK0102/B/Bpjn3.3/2026/01, yang ditandatangani oleh Soendiarto, S.T., M.T.,. Jabatan. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau
Bukti T-2	Surat Nomor HK.0603/S/Bpjn3/2026/1 tertanggal 12 Mei 2026 perihal tanggapan atas mediasi dan permohonan putusan sela berikut lampirannya

Keterangan Saksi -Saksi

[2.15] Menimbang bahwa pada persidangan Parapihak tidak mengajukan saksi-saksi.

Kesimpulan

[2.16] Menimbang bahwa Parapihak tidak menyampaikan kesimpulan

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. Penerimaan dan penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan maeri informasi yang akan diberikan;

e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)
Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 Ayat (1) huruf a UU KIP
Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan informasi, pengajuan keberatan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] hingga paragraf [3.9] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

a. Adanya pengajuan surat permohonan informasi, surat keberatan dan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;

b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tahapan pengajuan permohonan informasi dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.10] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud, maka sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (2) huruf b UU KIP

Komisi Informasi Pusat bertugas menerima memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.

Pasal 26 ayat (3) UU KIP

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 6 ayat (4) Perki No.1 Tahun 2013

Dalam hal Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau Lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkies : contohnya Kementerian , MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar TNI atau Lembaga Negara lain ditingkat Pusat.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hirarkis.

[3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau yang ruang lingkup kerjanya wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan berkedudukan di Kota Batam, yaitu di Jalan Jl. Letjen S. Parman Blok R1 No. 1-7 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk Kota Batam.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.12] sampai dengan paragraf [3.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang ruang lingkup kerjanya berada di wilayah Kepulauan Riau.

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau sudah terbentuk, maka Majelis berpendapat sengketa *a quo* berada di dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

[3.18] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.17] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah perseorangan, pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang KIP.

[3.20] Menimbang ketentuan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonaan sebagai berikut : a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.21] Menimbang Pasal 11 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 bahwa dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] paragraf [3.21] dan paragraf [2.9] tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)*.

C. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi

[3.23] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah :'*lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non*

pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri".

[3.24] Menimbang bahwa yang dimaksud Atasan PPID dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 adalah: *" Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik".*

[3.25] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 1 angka 3 adalah : *" Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan".*

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan–keterangan dan bukti-bukti Termohon pada persidangan sebagaimana pada *paragraf [2.14*] tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)*, sebagai Termohon pada sengketa *a quo*;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.28] Menimbang keterangan parapihak, serta bukti P-1 sampai P-8 dan sebagaimana pada *paragraf [2.2]* hingga *paragraf [2.7]*, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[3.29] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon dan pemohon berkeyakinan bahwa informasi dan data yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang terbuka dan bisa diberikan oleh Termohon.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa:
"*(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.*

(2) Setiap Orang berhak:

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....".

[3.31] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik berdasarkan Pasal 17 UU KIP.

Bahwa menurut Pemohon dengan adanya informasi yang akan diberikan oleh Termohon, dapat memberikan informasi secara jelas dan transparan.

F. Pendapat Majelis

[3.32] Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, bukti-bukti surat (vide bukti P-1 sampai dengan P-8 dan vide bukti T-1 sampai dengan T-2).

[3.33] Menimbang bahwa Majelis akan menilai informasi yang diminta Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3], merupakan informasi terbuka, dikecualikan, dikuasai oleh Termohon.

[3.34] Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakannya, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik kepada publik, hal ini berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 2 UU KIP

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 17 huruf h UU KIP

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

[3.35] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,

yudikatif, dan Badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.36] Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor. 14 Tahun 2008, Badan Publik juga wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai apakah menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon tersebut termasuk dalam kategori informasi dan/atau dokumen yang dikuasai atau didokumentasikan.

[3.37] Menimbang bahwa salinan dokumen dan Informasi Publik yang dapat diberikan oleh Badan Publik adalah informasi dan salinan dokumen yang dikuasai atau berada di bawah wewenang Badan Publik terkait.

[3.38] Menimbang bahwa Termohon telah menjawab dan membalas surat permohonan informasi dan surat keberatan dari pemohon;

[3.39] Menimbang bahwa Termohon sudah memberikan jawaban dan penjelasan terhadap permohonan pemohon pada poin 1, maka majelis Komisioner hanya memutus pokok permohonan poin 2;

[3.40] Menimbang bahwa Termohon menjawab permohonan pemohon pada poin 2 dengan menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon termasuk kategori informasi yang dikecualikan;

[3.41] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan hasil uji konsekuensi terhadap permohonan *a quo*

[3.42] Menimbang bahwa dalam jawaban surat-surat Termohon kepada Pemohon tidak terdapat jawaban yang mengarahkan kepada pemohon untuk bersurat atau untuk mengajukan permohonan informasi dan atau meneruskan permohonan informasi dan keberatan pemohon kepada kantor pusat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga;

[3.43] Menimbang bahwa Termohon telah menjawab dan membalas surat permohonan informasi dan surat keberatan dari pemohon;

[3.44] Menimbang bahwa dalam jawaban surat-surat Termohon kepada Pemohon tidak terdapat jawaban yang mengarahkan kepada pemohon untuk bersurat mengajukan permohonan informasi dan atau meneruskan permohonan informasi dan keberatan pemohon kepada kantor pusat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga;

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo.*

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo.*

[4.3] Termohon sebagai Badan Publik memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi *a quo*.

[4.4] Permohonan Pemohon memenuhi batas waktu tata cara memperoleh informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menerima permohonan Pemohon

[5.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon pada paragraf [2.3] yaitu:

> Salinan utuh dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) pada paket pekerjaan “Pembangunan Jalan Putik – Langir “ Kabupaten Kepulauan Anambas, Sumber dana APBN (Inpres Jalan daerah) Tahun Anggaran 2025 dengan Nilai Kontrak Rp. 14. 494.861.000

adalah informasi terbuka dan bisa diberikan kepada Pemohon dengan meghitamkan bagian yang dikecualikan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Saut Maruli Samosir selaku Ketua merangkap anggota, Encik Afrizal dan Muhammad Djuhari**,** masing-masing sebagai anggota pada hari Senin, 8 Juni 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 11 Juni 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ummil Khalish sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

DTO

Saut Maruli Samosir

Anggota Majelis	Anggota Majelis
DTO	DTO
Muhammad Djuhari	Encik Afrizal

Panitera Pengganti

DTO

Ummil Khalish

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjungpinang, 11 Juni 2026

Panitera Pengganti

(Ummil Khalish)